



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 141 / 532 / HK / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN *PERBEKEL* BONDALEM DAN
PENGANGKATAN PENJABAT *PERBEKEL* BONDALEM
KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan meninggalnya Saudara Drs. Ec. Gede Ngurah Sadu Adnyana sebagai *Perbekel* Bondalem, maka terdapat kekosongan Jabatan *Perbekel* Bondalem;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian *Perbekel* Bondalem dan Pengangkatan Penjabat *Perbekel* Bondalem Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Tejakula Nomor 140/449/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022, Perihal Usulan Penjabat *Perbekel*;
 2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja Nomor 392/RSU-KU/KM/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian *Perbekel* Bondalem dan Pengangkatan Penjabat *Perbekel* Bondalem Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Memberhentikan Saudara Drs. Ec. Gede Ngurah Sadu Adnyana dari Jabatan *Perbekel* Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KETIGA : Mengangkat Saudara I Gede Ardipa, NIP. 197401122014061002, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.I (II/b), Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Camat Tejakula sebagai Penjabat *Perbekel* Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sampai terpilih dan dilantiknya *Perbekel* Bondalem yang Definitif;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Oktober 2022

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bondalem; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.